

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri dari akidah, syariah dan akhlak yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut di antaranya adalah syariah. Syariah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran Agama untuk mengatur hidup hamba-hamba-Nya, berarti mengatur aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An Nahl ayat 89 berbunyi:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya : *“Dan kami turunkan kepada-Mu Al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”*¹

Dalam firman Allah di atas, bahwa aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh syariat Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Kontruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun atas dasar

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Syigma, 2007), 415

ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam seperti moral keadilan. Dibatasi oleh syari'at Islam dan Fikih.²

Telah menjadi sunnatullah, bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang menunjang, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk yang bersifat sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling bermuamalah dengan orang lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai tujuan hidupnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Tak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadinya, seseorang ada kalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga dia memerlukan bantuan orang lain.

Oleh karena itu dalam agama Islam menganjurkan kepada makhluknya untuk saling tolong menolong, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*³

² Ghufron A.Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali, 2002), 6

³ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 107

Dalam bermuamalah manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun keluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama yang dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan adanya kerelaan dalam bermuammalah. Dalam konsep Islam muamalah merupakan cerminan nilai di bidang muamalat. Hukum muamalat bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Rasul dan *ra'yu* atau ijtihad.⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”....*⁵

Dalam Islam diterapkan sistem ekonomi yang berbeda, Islam memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan *maqāsid as-syarī'ah*.⁶

Di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan sebagai kerjasama antara pihak yang

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perjanjian Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 13

⁵ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 298

⁶ T.M. Hasbi Ash Shidiqie, *Hukum Hukum Fikih Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), 469

mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian usaha dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Seperti yang terjadi sekarang antara pihak pemilik modal berupa uang dengan pihak yang mempunyai keahlian dalam mengelola dana. Seiring dengan perkembangan zaman praktek pengelolaan dana mulai beraneka ragam bentuk maupun caranya, seperti halnya yang terjadi pada perbankan syariah.

Perbankan syariah merupakan perbankan yang terus ramai di perbincangkan masyarakat Indonesia serta kian marak bermunculan di Indonesia dengan berbagai macam bentuk dan produk, di mana perbankan konvensional juga ikut mengembangkan cabang-cabang mereka dengan basis syariah. Serta beberapa koperasi-koperasi juga mulai bermunculan dengan basis syariah seperti yang banyak di temui yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)⁷ juga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁸ Bina Niaga Utama (BINAMA)⁹ merupakan salah satu Koperasi Syariah yang juga berperan sebagai fasilitator terhadap anggota yang ingin menabung atau sekedar menginvestasikan dananya atau anggota yang membutuhkan pinjaman dana untuk keperluan pribadi anggota maupun untuk usaha.

Dalam melakukan usaha penghimpunan dana (*funding*) dari masyarakat atau pihak ketiga, KJKS BINAMA mengeluarkan beberapa produk-

⁷ Selanjutnya ditulis BMT

⁸ Selanjutnya ditulis KJKS

⁹ Selanjutnya ditulis BINAMA

produk syariah dan salah satu dari produk-produk KJKS BINAMA yang dikembangkan yaitu produk Deposito *Muḍārabah* “Sisuka”¹⁰ (Simpanan Sukarela Berjangka)”. Deposito *Muḍārabah* “Sisuka” adalah salah satu bentuk penggalan dana dari pihak ketiga baik individu maupun badan hukum dalam mata uang rupiah. Deposito sendiri adalah tabungan atau simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan lembaga keuangan bersangkutan.¹¹

Muḍārabah terbagi menjadi dua macam yaitu *Muḍārabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) *Muḍārabah muqayyadah* (investasi terikat).¹² Sedangkan Sisuka merupakan jenis simpanan dalam bentuk deposito yang menggunakan prinsip *Muḍārabah mutlaqah* yaitu anggota menyimpan dana di KJKS BINAMA dalam bentuk rupiah. Dalam Hal ini KJKS BINAMA bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola dana). Dari hasil pengelolaan dana *Muḍārabah*, KJKS BINAMA akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Sebagai apresiasi kepada anggota KJKS BINAMA juga memberikan hadiah kepada anggota yang membuka tabungan Deposito *Muḍārabah* Sisuka dengan prosentase 1,5% dari nominal yang disetorkan pada pembukaan tabungan Deposito *Muḍārabah* Sisuka.

¹⁰ Selanjutnya ditulis Sisuka

¹¹ Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2007), 74

¹² Sutan Remy Sjahdeny, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Grafiti, 2007),42

Deposito *Muḍārabah* Sisuka di KJKS BINAMA merupakan suatu perjanjian yang berlandaskan akad *Muḍārabah* dalam surat Al-Muzammil ayat 20 Allah berfirman.¹³

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (Q.S. Al-Muzammil : 20)

Seperti yang kita ketahui bahwa deposito adalah tabungan yang pengambilan atau penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak (penyimpan dengan lembaga keuangan yang bersangkutan) dan Deposito *Muḍārabah* Sisuka adalah deposito atau tabungan dengan jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan.

Dalam prakteknya ada anggota yang membatalkan akad deposito tersebut sebelum jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya. Pada lembaga keuangan konvensional, apabila terjadi pembatalan deposito dikenakan pinalti. Sedangkan lembaga keuangan syariah, KJKS BINAMA tidak menerapkan sistem yang sama dengan konvensional.

Akan tetapi terdapat potongan-potongan tertentu, seperti potongan terhadap uang yang didepositokan serta potongan terhadap hadiah yang telah diberikan di awal terjadinya akad deposito tetapi pada aturan Dewan Syariah

¹³ Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 459

Nasional dalam pelaksanaan deposito *Mudārabah* tidak dijelaskan mengenai pinalti terhadap pembatalan atau penarikan tabungan deposito yang ditarik sebelum jatuh tempo. Maka dari itu, dengan ini penulis ingin menjelaskan hal tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian, antara lain:

1. Aplikasi deposito.
2. Ketentuan bagi hasil pada akad Deposito *Mudārabah* Sisuka yang dibatalkan sebelum jatuh tempo.
3. Ketentuan potongan hadiah apabila membatalkan akad Deposito *Mudārabah* Sisuka sebelum jatuh tempo.
4. Pandangan hukum Islam terhadap implementasi pembatalan akad pada Deposito *Mudārabah* Sisuka yang dilakukan sebelum jatuh tempo.

C. Batasan Masalah

Mengingat sistem operasional yang dilakukan dan keterbatasan waktu, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi pembatalan pada akad Deposito *Mudārabah* Sisuka sebelum jatuh tempo
2. Pandangan hukum Islam terhadap implementasi pembatalan akad pada Deposito *Mudārabah* Sisuka yang dilakukan sebelum jatuh tempo.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pembatalan akad Deposito *Mudārabah* Sisuka sebelum jatuh tempo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pembatalan akad pada Deposito *Mudārabah* Sisuka yang dilakukan sebelum jatuh tempo?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya.

Penulisan karya ilmiah yang mengangkat tentang perbankan sesungguhnya telah banyak dibahas namun dari penulisan awal sampai saat ini penulis tidak menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang

"Pembatalan Akad Deposito Muḍārabah Sisuka Sebelum Jatuh Tempo dan Penarikan Hadiahnya di KJKS BINAMA Semarang Jawa Tengah Menurut Perspektif Hukum Islam".

Namun terdapat juga penelitian yang membahas tentang permasalahan deposito yaitu:

"Studi Komparasi Tentang Penarikan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Pada Bank Rakyat Indonesia Konvensional Unit 1 Paciran Lamongan dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Surabaya" pada tahun 2006 oleh Lilik Afriyanti, karya ini membahas tentang komparasi penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo pada Bank Rakyat Indonesia Unit 1 Lamongan dan Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Surabaya.

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Deposito Muḍārabah di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Syari'ah Surabaya" pada tahun 2007 yang meneliti tentang mekanisme penalti deposito *Muḍārabah* dan tinjauan hukum Islam

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis pembagian hasil terhadap *"Pembatalan Akad Deposito Sebelum jatuh Tempo"* yang ditinjau dari segi pandang hukum Islam bukanlah mengulangi penelitian yang telah ada atau terdahulu.

F. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan implementasi pada akad Deposito *Mudārabah* Sisuka yang dibatalkan sebelum jatuh tempo.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad pada Deposito *Mudārabah* Sisuka yang dilakukan sebelum jatuh tempo

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penambahan dan pengembangan pengembangan ilmu pengetahuan serta ilmu hukum Islam yaitu untuk memperkaya dan memperluas khasanah keilmuan tentang pembatalan akad Deposito *Mudārabah* Sisuka di KJKS BINAMA menurut prespektif Islam.
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan dapat juga digunakan sebagai pedoman bagi peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang sama, dalam membahas pembatalan akad Deposito *Mudārabah* Sisuka di KJKS BINAMA menurut perspektif Islam.

H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian, judul skripsi yang membahas tentang pembatalan akad Deposito *Mudārabah* Sisuka di KJKS BINAMA dalam perspektif Islam. Maka penulis perlu untuk mengemukakan secara jelas maksud dari judul tersebut, yakni:

1. Pembatalan akad deposito yang dimaksud adalah pembatalan akad deposito yang berimplikasi terhadap penarikan hadiah yang telah diberikan di awal akad dan bagi hasil (*nisbah*).
2. Deposito adalah tabungan atau simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan lembaga keuangan bersangkutan.¹⁴
3. Sisuka adalah singkatan dari simpanan sukarela berjangka yang merupakan produk Bina Niaga Utama (KJKS BINAMA).
4. KJKS BINAMA merupakan salah satu lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang ada di Jawa Tengah.
5. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat, perangkat peraturan itu digali dan berdasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah, ijma' para sahabat dan para tabi'in,

¹⁴ Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 74

peraturan tersebut dirumuskan untuk mengatur tindakan lahir dari manusia yang dikenai hukuman.¹⁵

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KJKS BINAMA Semarang Jawa Tengah. Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas maka data yang dihimpun meliputi:

- a. Data tentang prosedur pembatalan akad Deposito *Mudārabah* Sisuka sebelum jatuh tempo.
- b. Data tentang dalil hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ialah subyek dari mana data ini diperoleh. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni data primer dan data sekunder :

a. Sumber Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau dari sumbernya langsung. Dalam hal ini data diperoleh dengan cara pengamatan dan wawancara atau *interview* terhadap masalah yang dihadapi.¹⁶

¹⁵ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 2

1. Karyawan KJKS BINAMA
2. Anggota/anggota yang membatalkan akad depositonya.

Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang KJKS BINAMA beserta gambaran tentang produk-produk di KJKS BINAMA.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung pembahasan yang bersifat kepustakaan untuk membantu atau menunjang, melengkapi serta memperkuat dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang berupa buku atau daftar pustaka serta laporan-laporan yang berkaitan dengan obyek pembahasan, di antara sumber-sumber sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid II*, penerjemah KH. Moch. Anwar, Bahrin Abu Bakar, L.C., H. Anwar Abu Bakar, L.C.,
- 2) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
- 3) Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*
- 4) Khasmir, *Managemen Perbankan*
- 5) Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1997), 202

- 6) Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*
- 7) Edi Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*
- 8) Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulam data dengan menggunakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹⁷ Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwenang ketua dan karyawan di KJKS BINAMA Jawa Tengah dan dengan anggota pada produk deposito yang akadnya dibatalkan di KJKS BINAMA.
- b. Teknik dokumentasi yaitu proses penyampaian data yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji buku-buku dan data-data tertulis yang berkaitan dengan pembatalan akad Deposito *Mudārabah* Sisuka menurut sudut pandang hukum Islam.

¹⁷ *Ibid*

4. Teknik Analisa Data

Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis yaitu menjelaskan secara mendalam pembatalan akad Deposito *Muḍārabah* Sisuka sebelum jatuh tempo di KJKS BINAMA. Kemudian dijelaskan dalam prespektif hukum Islam dengan pola pikir deduktif yaitu berpijak pada norma-norma hukum Islam tentang muamalah Islamiyah yang dihubungkan dengan praktek produk deposito di KJKS BINAMA.

Peneliti melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.¹⁸

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

J. Sistematika Penulisan

Untuk tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, pada tiap-tiap babnya terbagi atas beberapa sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

¹⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). 301

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dimaksudkan sebagai awal dari seluruh skripsi.

Bab kedua merupakan landasan teori dari penelitian yaitu suatu kerangka konseptual yang mendeskripsikan tentang *Mudārabah* dan Hadiah berdasarkan pada sumber-sumber pustaka yang membahas tentang teori tersebut.

Bab ketiga merupakan deskriptif subyek penelitian yang telah diteliti maupun dilakukan oleh penulis di KJKS BINAMA Semarang Jawa Tengah. Penulis membagi bab ini menjadi dua bahasan yaitu pertama, tentang gambaran umum KJKS BINAMA Semarang Jawa Tengah yang terdiri dari latar belakang dan sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi didirikannya KJKS BINAMA Semarang. Kedua, tentang pengertian dan prosedur akad deposito, latar belakang deposito, bagi hasil deposito dan hadiah deposito.

Bab keempat merupakan analisis mengenai prosedur, bagi hasil deposito dan hadiah deposito.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari analisis yang telah disampaikan oleh penulis, guna menjawab masalah yang diteliti serta saran-saran.

BAB II

KONSEP TENTANG AKAD, *MUDĀRABAHA* DAN HADIAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad (al-‘Aqd)

Dalam bahasa arab lafal akad berasal dari kata *‘aqada-ya’qidu-aqdan*, yang sinonimnya :

- a. *Ja’ala uqdatan* yang artinya menjadikan ikatan.
- b. *Aqqada* yang artinya memperkuat.
- c. *Lazima* yang artinya menetapkan.¹⁹

Wahbah Zuhaili mengatakan dalam bukunya akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari suatu segi maupun dua segi,²⁰ dan menurut Abu Zahrah akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “*al-hillu*” (melepaskan), juga diartikan mengkokohkan sesuatu dan memperkuatnya.²¹

¹⁹ Ibrahim Anis, et al, *al-Mu’jam al-Wasit Juz 2*, (Dār Ihya’ at-Turats al-‘Arabiy, Kairo, 1972), 613-614

²⁰ Wahbah zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmiy Wa Adillatuh Juz 4*, (Dār al-Fikr, Damaskus, Cet.III, 1974), 80

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Mālīkiyah Wa an-Nazhariyah al-‘Aqd*, (Dār al-Fikr al-‘Arabiy, 1976), 199

Dari pengertian tersebut kemudian para *fuqahā* membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut. Pengertian akad yang beredar dikalangan *fuqahā* ada dua, arti umum dan arti khusus. Pengertian umum dekat dengan pengertian bahasa berkembang dikalangan *fuqahā* Malikiyah, Syafi'iyah, Dan Hanabilah yaitu “Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena suatu kehendak seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada kedua kehendak didalam menimbulkannya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.”²²

Dari definisi yang dikemukakan oleh *fuqahā* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizām* (kewajiban) dan *taṣarruf* syar'i secara mutlak, baik *iltizām* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh *fuqahā* Hanafiyah mereka mengatakan “Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.”²³

²² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuh Juz 4*, 80

²³ *Ibid.*, 81

Definisi ini sejalan dengan yang dikemukakan Majallah *al-Ahkām al-‘Adliyah* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, pasal 103, yang berbunyi “*al-‘Aqdu* adalah perikatan di antara dua belah pihak dan berjanji unutki melaksanakannya, dan awad itu gabungan antara ijab dan qabul.”²⁴

Dari definisi yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini jelaslah bahwa akad itu adalah ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang kedua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut.²⁵

2. Pembentukan Akad

Pembahasan tentang pembentukan akad meliputi dua hal yaitu:

a. Rukun Akad dan Unsur-Unsurnya

Apabila kita mengikuti definisi akad yang umum yang umum yang mencakup semua jenis *taṣarruf* yang dibenarkan oleh syara’, maka rukun akad akan berbeda tergantung pada jenis *taṣarruf* -nya. Apabila *taṣarruf* bias sempurna dengan satu pihak, seperti talak dan wakaf, maka *taṣarruf* -nya sah dengan pernyataan pihak yang memiliki kehendak untk melakukan akad tanpa memerlukan kerelaan pihak lain, dan tanpa adanya

²⁴ Djazuli, et.al., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Kiblat Press, 2002), 19

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 112

pernyataan yang menjawab pernyataan pertama. Akan tetapi, apabila *taṣarruf*-nya tidak sempurna kecuali dengan kesepakatan kedua kehendak, seperti jual beli dan *ijārah*, maka untuk keabsahan akad diperlukan adanya pernyataan yang menggambarkan kerelaan kedua belah pihak.

Apabila kita mengikuti pendapat yang mengartikan akad dalam pengertian yang khusus, maka untuk keabsahan akad harus ada dua pernyataan yang menunjukkan kecocokan dan kesepakatan dua kehendak. Dua pernyataan tersebut dikalangan *fuqahā* dikenal dengan istilah *ijab* dan *qabul*.²⁶

b. Kehendak Akad

Akad sebagaimana telah dijelaskan adalah kesepakatan antara dua kehendak yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Kehendak untuk mengadakan akad itu ada dua macam:

- 1) Kehendak batin yaitu niat atau maksud
- 2) Kehendak lahir yaitu suatu *ṣigat* atau yang menempati tempatnya, seperti perbuatan yang mengungkapkan kehendak batin, apabila kehendak lahir dan batin akan itu sesuai maka akad dinyatakan sah. Jika yang terjadi hanya kehendak lahir saja seperti ungkapan yang dinyatakan oleh anak di bawah umur atau orang gila maka akad

²⁶ *Ibid*, 114

tersebut tidak menimbulkan akibat apa-apa atau tidak sah, begitu juga sebaliknya.

3. Syarat-Syarat Akad

Menurut Wahbah Zuhaili Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu.²⁷

Syarat-syarat akad yang akan dibicarakan dalam topik ini ada empat macam yaitu:

a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

Syarat *in'iqad* adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal.

b. Syarat sah.

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah.

c. Syarat *nafaz* (kelangsungan akad). Kelangsungan akad diperlukan dua syarat :

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Ibid Juz4*, 225

- 1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek, atau mempunyai kekuasaan.
 - 2) Didalam objek tidak ada hak orang lain.
- d. *Syarat luzūm*.²⁸

Pada dasarnya setiap akad itu sikapnya mengikat (*lāzim*). Untuk mengikatnya suatu akad seperti jual beli dan *ijārah* disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyār* (pilihan) yang memungkinkan di-*fasakh*-nya akad oleh salah satu pihak. Dan apabila terdapat kesempatan *khiyār* maka akad tersebut menjadi tidak mengikat bagi orang yang memiliki hak *khiyār* tersebut.

4. Macam-Macam Akad

Akad terbagi menjadio beberapa bagian dengan meninjaunya dari beberapa segi yaitu:

- a. Segi hukum dan sifatnya.
- b. Segi watak dan adanya hubungan antara hukum dengan *Ṣigat*-nya.
- c. Segi maksud dan tujuannya²⁹.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid.*, 153

5. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir karena beberapa hal yaitu:

a. Pembatalan (*fāsakh*)

Pembatalan akad terkadang terjadi secara total yaitu mengabaikan apa yang sudah disepakati seperti dalam *khiyār*, juga dengan menetapkan batas waktu kedepan seperti dalam sewa-menyewa dan pinjaman dan inilah *fāsakh* dalam pengertian yang umum.

Pembatalan dalam akad *gair lāzimah* terjadi karena watak akadnya itu sendiri baik akadnya dilakukan oleh dua pihak maupun oleh satu pihak. Akad *gair lāzimah* yang dilakukan oleh dua pihak seperti *wadī'ah* (titipan), *'āriyah* (pinjaman), *syirkah* dan *wakālah*, masing-masing pihak berhak membatalkannya apabila ia menghendaknya, selama dalam *wakālah* tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Dalam akad yang *lāzim* dari suatu pihak dan *gair lāzim* dari pihak lain, seperti gadai dan *kafālah* (jaminan) bagi yang menerima gadai dapat membatalkan akad gadai tanpa persetujuan orang yang menggadaikan.

Adapun pembatalan (*fāsakh*) dalam akad-akad *lāzimah* terdapat beberapa bentuk:³⁰

- 1) *Fāsakh* (batal) karena akadnya rusak
- 2) *Fāsakh* (batal) Karena *khiyār* (hak pilih)

³⁰ *Ibid*, 166

- 3) *Fasakh* (batal) karena *iqālah* yaitu pembatalan akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
- 4) *Fasakh* (batal) karena tidak bias dilaksanakan.
- 5) *Fasakh* (batal) karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad atau karena tujuan akad telah terwujud.

b. Pelaku meninggal dunia.

Akad bisa *Fasakh* (batal) karena meninggalnya salah satu dari pihak yang melakukan akad, di antara akad yang berakhir karena meninggalnya salah satu dari dua pihak adalah sebagai berikut:

- 1) *Ijārah* (Sewa-Menyewa).
- 2) *Kafālah* (Jaminan).
- 3) *Syirkah* dan *Wakālah*.
- 4) *Muzāra'ah* dan *Musāqah*.

c. Tidak adanya persetujuan dalam akad yang *mauqūf*.

Akad *mauqūf* (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuannya.³¹

³¹ *Ibid*, 170

B. *Muḍārabah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Muḍārabah*

Kata *Muḍārabah* merupakan bahasa dari penduduk Irak yang berasal dari kata *ḍaraba* yang berarti bergerak, menjalankan, memukul dan lain-lain (*lafaz* ini termasuk *lafaz musytarak* yang berarti mempunyai banyak arti) kemudian mendapat *ziyādah* (tambahan) sehingga mempunyai arti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul.³²

Muḍārabah disebut juga dengan *qirāḍ*, *miqrāḍ* dan *muqarāḍah* yang merupakan bahasa dari penduduk Hijaz. Secara bahasa *qirāḍ* berasal dari kata *al-qarāḍa* yang artinya potongan atau alat memotong (gunting) yaitu seseorang yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si *muḍārib* agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan memberikan sepotong keuntungan. Akad tersebut terjadi antara dua belah pihak yang salah satunya menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga atau diperniagakan dengan ketentuan laba yang disepakati oleh dua belah pihak.³³

Menurut pengertian syar'i *muḍārabah* yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang *muḍārib* untuk dikelola menjadi usaha sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa *qirāḍ* tidak mungkin

³² Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Al-munawwir, Arab-Indonesia Pondok Pesantren Krapyak*, (Yogyakarta: tth.), 236

³³ Sayyid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1983), 344

terjadi kecuali dengan harta dan tidak boleh dengan manfaat seperti menempati rumah.

Muḍārabah sendiri merupakan bentuk spesifik dari *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah. Dalam dunia perbankan syariah *Muḍārabah (profit sharing)* yaitu penyertaan modal dalam suatu perusahaan pemerintah atau swasta dalam bentuk pembagian laba.³⁴ Sedangkan menurut pendapat Abdullah Saeed *Muḍārabah* adalah kontrak antara dua pihak di mana pihak pertama disebut dengan *investor* yaitu seseorang yang mempercayakan uangnya kepada pihak kedua yang disebut *muḍārib* untuk tujuan menjalankan usaha dagang.³⁵

Adapula pendapat yang menyatakan bahwa *Muḍārabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan diakibatkan oleh kelalaian pengelola.³⁶ Adapun keuntungannya dibagi antara pemilik modal dengan

³⁴ Karnoen Perwaatmadja dan M syafi'i antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayuasa, 1992), 67

³⁵ Abdullah saeed, *Islamic Banking And Interest, A studiof Riba And Its Contemporary Interpretation, Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, (Jakarta: Paramadina. 1996), 77

³⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 6

yang memperdagangkan menurut prosentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Muḍārabah sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a. *Muḍārabah mutlaqah* (*muḍārabah* mutlak/ *muḍārabah* tidak terbatas) yaitu bentuk kerjasama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b. *Muḍārabah muqayyadah* (*muḍārabah* terbatas) yaitu *ṣāhib al-māl* memberikan batasan-batasan kepada *muḍārib* seperti menentukan jenis usaha, melakukan tempat usaha, pihak-pihak yang boleh terlibat dalam usaha dan lainnya.

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola dana) sedangkan anggota bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *Muḍārabah* dengan pihak ketiga.³⁷

³⁷ *Ibid*

2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Dasar Hukum Penerapan Sistem *Muḍārabah*

Landasan dasar penerapan sistem *Muḍārabah* pada prinsipnya terbagi menjadi dua landasan hukum yaitu :

- 1) Berdasarkan hukum Islam (al-Quran, hadits, ijma' dan qiyas).
 - a) Menurut dalil al-Qur'an

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (Q.S.al-Muzammil:20)³⁸

b) *al-Hadits*

عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَّةُ
الْبَيْعُ إِلَى آجَلٍ وَالْمُقَارَاةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: "Dari Ṣālih putra Ṣuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqāraḍah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majjah)³⁹

c) Qiyas/ *Analogi*

Berkata az-Zuhaily dalam *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*

(4/839)

³⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 459.

³⁹ Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Bulūḡ al-Mar ām*, (Surabaya, Dārul 'Abidin), 193, *Nomor Hadis 1*

“Muḍārabah dapat dianalogikan dengan al-Musāqāt (pengkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebahagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara labour dengan capital, dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah Swt..ketika menurunkan syariatnya.”⁴⁰

- 2) Berdasarkan undang-undang perbankan yang berlaku di Indonesia.
 - a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yakni pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai Prinsip syariah dimana *muḍārabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah.
 - b) PBI No. 6/24/PBI/2004 pasal 36 huruf b poin kedua tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad *muḍārabah* .
 - c) Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga

⁴⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta; UII Press, 2000), 14-16

keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *muḍārabah* yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl* atau LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*amil, muḍārib, anggota*) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁴¹

3. Rukun *Muḍārabah*

Rukun dari akad *Muḍārabah* antara lain :

- a. *Ṣāhib al-māl* yaitu yang mempunyai modal
- b. *Muḍārib* yaitu yang akan menjalankan modal

Dalam hal *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* haruslah orang yang cakap hukum, tidak dalam pengampunan, bukan anak kecil dibawah umur, bukan orang gila serta tidak terlibat dalam perkara pidana.

- c. Amal yaitu usahanya

Dalam hal usaha maka yang harus diperhatikan antara lain ;

- 1) Kegiatan usaha yang perlu diperhatikan oleh *muḍārib* adalah hak eksklusif *muḍārib* yaitu *ṣāhib al-māl* tidak berhak untuk melakukan intervensi namun ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) atas usaha yang dilakukan oleh anggota (*muḍārib*).

⁴¹ Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 125-126

- 2) *Ṣāhib al-māl* tidak boleh mempersempit tindakan *mudārib* sedemikian rupa sehingga dapat menghalangi pencapaian tujuan *mudārib* yaitu mendapatkan keuntungan.
 - 3) *Ṣāhib al-māl* tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudārabah* dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu.
- d. *al-Māl* yaitu harta pokok atau modal
- Dalam hal modal maka *ṣāhib al-māl* adalah pihak yang menyalurkan dana 100% untuk *mudarib* yang mempunyai usaha. Sehingga apabila kelak terjadi kerugian maka menjadi tanggung jawab *ṣāhib al-māl* bukan *mudārib* karena dia hanya sebagai pengelolanya saja.
- e. *Ṣigāt* atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha
- Ṣigāt* yaitu adanya ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Namun lebih diutamakan secara lisan dan tertulis untuk kejelasan perjanjiannya akadnya.
- f. Hasil yaitu hasil usaha baik berupa keuntungan maupun kerugian dalam jumlah tertentu.⁴² Dalam hal pembagian bagi hasil maka harus dilakukan secara proporsional dan adil bagi kedua belah pihak untuk menghindari adanya kecurangan dikemudian hari. Sedangkan dalam hal kerugian maka

⁴² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta; UII Press, 2001), 72

menjadi tanggung jawab shahibul mal kecuali bila diakibatkan oleh *mudārib* maka menjadi tanggung jawab *mudārib* itu sendiri.

4. Syarat Sah *Mudārabah*

Syarat-syarat sah *mudārabah* berkaitan dengan ‘*aqidāni* (dua orang yang akan akad), modal dan laba.⁴³

a. Syarat *Aqidāni*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad yakni adanya pemilik modal dan pengusaha (orang yang ahli dalam mewakili atau menjadi wakil) sebab *mudārib* memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan harta dari pemilik modal. Namun demikian tidak disyaratkan seorang *mudārib* harus muslim.

b. Syarat Modal

- 1) Modal harus berupa uang seperti dinar, dirham atau sejenisnya yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian.
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- 3) Modal harus ada dan bukan berupa utang tetapi tidak harus ada di tempat akad.
- 4) Modal harus diberikan kepada pengusaha.

c. Syarat Laba

- 1) Laba harus memiliki ukuran.

⁴³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (cet.III), 228-229

- 2) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhūr*). Yang dimaksud umum disini adalah pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku dan disepakati oleh kedua belah pihak.

5. Manfaat dan Resiko *Muḍārabah*

Manfaat *muḍārabah* antara lain :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha anggota sehingga tidak memberatkan anggota.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.⁴⁴
- e. Prinsip bagi hasil dalam *muḍārabah* / musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (anggota) dengan sejumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta; Gemma Insani, 2001), 97

⁴⁵ *Ibid*

Sedangkan resiko yang terdapat dalam *muḍārabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi antara lain :

- a. *Side streaming* yaitu anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh anggota bila anggotanya tidak jujur⁴⁶

6. Perjanjian *Muḍārabah*

Berdasarkan pendapat Sutan Remy Syahdeini menyebutkan bahwa ketentuan perjanjian dan kontrak *muḍārabah* antara lain :

- a. Perjanjian *muḍārabah* dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan, namun seyogyanya dibuat tertulis dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat yang dirumuskan secara tegas dan jelas untuk menghindari salah tafsir yang secara lebih lanjut dapat menyebabkan salah pengertian yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang tidak perlu diantara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*.⁴⁷
- b. Perjanjian *muḍārabah* dapat dibuat dengan beberapa *ṣāhib al-māl* dan beberapa *muḍārib* dengan satu dokumen perjanjian saja.

⁴⁶ *Ibid*, 98

⁴⁷ Syahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta ; Grafiti, 2005), 26

- c. Perjanjian *muḍārabah* dianggap tidak sah apabila *ṣāhib al-māl* tidak menyerahkan modalnya kepada *muḍārib*.
- d. Para pihak baik *ṣāhib al-māl* maupun *muḍārib* harus cakap bertindak hukum.⁴⁸
- e. *Ṣāhib al-māl* menyediakan dananya sedangkan *muḍārib* menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut dan berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- f. *Ṣāhib al-māl* berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *muḍārabah* tersebut apabila usaha *muḍārabah* itu telah diselesaikan oleh *muḍārib* dan jumlah hasil likuidasi usaha *muḍārabah* itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.⁴⁹
- g. *Ṣāhib al-māl* tidak dapat meminta jaminan dari *muḍārib* atas pengembalian investasinya karena persyaratan yang demikian akan menyebabkan perjanjian *muḍārabah* batal dan tidak berlaku. Menurut Sutan remy menyatakan bahwa perjanjian *muḍārabah* sama sekali bukan perjanjian hutang-piutang melainkan perjanjian kerja sama mengenai usaha bersama dengan para pihak untuk memperjanjikan berbagi hasil atau keuntungan. Sedangkan apabila ternyata usaha bersama itu

⁴⁸ *Ibid*, 28

⁴⁹ *Ibid*, 30

mengalami kegagalan, maka hanya *ṣāhib al-māl* yang akan menanggung risiko finansial atas terjadinya kerugian itu dan *muḍārib* akan memikul risiko membuang pikiran, tenaga, waktu dan kesempatan untuk memperoleh imbalan finansial.⁵⁰

- h. *Muḍārib* berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada *ṣāhib al-māl* ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya.
- i. Syarat-syarat perjanjian *muḍārabah* yang telah disepakati para pihak wajib dipatuhi oleh keduanya.
- j. *Ṣāhib al-māl* berhak melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian *muḍārabah*.⁵¹

7. Pembatalan *Muḍārabah*

Muḍārabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Muḍārabah*. Jika salah satu syarat *Muḍārabah* tidak terpenuhi sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah. Jika terdapat keuntungan maka keuntungan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak

⁵⁰ *Ibid*, 32

⁵¹ *Ibid*, 36

menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya.

- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia maka *Muḍārabah* menjadi batal.⁵²

Aplikasi *Muḍārabah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan maka dana *Muḍārabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan qurban dan sebagainya.
- b. Deposito biasa
- c. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan anggota khusus untuk bisnis tertentu misalnya *murābahah* saja atau *ijārah* saja.⁵³

Sedangkan pada sisi pembiayaan, *Muḍārabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.

⁵² Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah Cct. I*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

⁵³ *Ibid*, 202

- b. Investasi khusus, disebut juga *Muḍārabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣāhib al-māl*.⁵⁴

8. Sifat Akad *Muḍārabah*

Sifat akad *muḍārabah* tidak mengikat ini berdasarkan kesepakatan para ulama sebelum memulai kegiatan usaha oleh para pengelola akad *muḍārabah* sifatnya tidak mengikat (*gair lāzim*), dan masing-masing pihak boleh membatalkannya.

Akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama jika pengelola (*muḍārib*) telah memulai kegiatan usahanya. Menurut Imam Malik *muḍārabah* menjadi akad yang mengikat karena kegiatan usaha telah dimulai jadi akad tersebut tidak bisa dibatalkan sampai barang-barang dagangan berubah menjadi uang, dan kalau dibatalkan bisa merugikan salah satu pihak namun akad tersebut bisa diwariskan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad walaupun *muḍārib* telah memulai kegiatan usahanya akad tersebut tetap tidak mengikat (*gair lāzim*) sehingga bisa dibatalkan setiap saat namun akad tersebut tidak dapat diwariskan.

Para jumbuhur ulama menyamakan akad sesudah dengan sebelum kegiatan usaha dimulai, hal tersebut dikarenakan *muḍārabah* adalah suatu taṣarruf terhadap harta milik orang lain dengan persetujuannya. Oleh karena

⁵⁴ *Ibid.*

itu masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad tersebut seperti halnya dalam *wakālah* dan *wadī'ah*.⁵⁵

Imam Abu Hanafi mensyaratkan untuk keabsahan pembatalan dan berakhirnya akad muḍārabah, pihak yang lain harus mengetahui tentang fasakh (batal)nya akad muḍārabah seperti halnya dalam jenis *syirkah* yang lain dan modal harus sudah berbentuk uang jika tidak pembatalan yang dilakukan tidak sah dan menurut syafi'iyah juga hanabilah apabila muḍārabah batal tetapi modal masih berbentuk barang maka menurut kesepakatan kedua belah pihak boleh saja barang itu dijual atau dibagi karena mereka berdualah yang memiliki hak untuk itu bukan orang lain.⁵⁶

9. Deposito *Muḍārabah*

a. Pengertian Deposito

Deposito adalah tabungan yang pengambilan atau penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak (penyimpan dengan lembaga keuangan yang bersangkutan).⁵⁷ Deposito ada dua jenis yaitu :

- 1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

⁵⁵ *Ibid.* 373

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2007), 74

- 2) Deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *muḍārabah*.⁵⁸

Ketentuan Umum Deposito Berdasarkan *Muḍārabah* :

- 1) Dalam transaksi ini anggota bertindak sebagai *ṣāhib al-māl* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib* bank dapat melakukan berbagai macam usaha.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
- 5) Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁵⁹

b. Tanggung jawab dalam deposito

Salah satu jenis deposito yang populer dalam perbankan Islam adalah deposito investasi. Para anggota deposito investasi menempatkan

⁵⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: CV. Gaung Perasada, 2006), 18.

⁵⁹ *Ibid*, 19

dana mereka dalam rekening dan diharuskan untuk berbagi laba dan rugi dalam pelaksanaan investasi bank.

Para teoritis dan praktisi perbankan Islam berpendirian bahwa bank tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita dalam pelaksanaan investasi mereka yang melibatkan deposito investasi. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa uang itu didepositokan berdasarkan kontrak *muḍārabah*, sebagaimana yang berkembang dalam fiqh. Argumennya adalah bahwa anggota deposito investasi harus dianggap sebagai pemodal dalam *Muḍārabah* dan karenan modal dalam *Muḍārabah* adalah tanpa jaminan dan *muḍārib* tidak bertanggung jawab atas kerugian maka bank Islam sebagai *muḍārib* juga tidak harus bertanggung jawab.⁶⁰ Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah :

Q.S. an-Nisa': 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

...

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu...”* (Q.S. an-Nisa’: 29).⁶¹

C. Hadiah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hadiah

⁶⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, cetakan pertama, maret 2004), 274.

⁶¹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005)

Secara bahasa kata hadiah berasal dari bahasa arab *al-Hibah* yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Kata *hibah* diambil dari kata “*hubbūbur rīh*” yang artinya *murūruha* (perjalanan angin).⁶² Kata hibah dipakai dengan maksud memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan. Bentuk *amr-* dari kata *hibah* yaitu *hab* terdapat, sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran Ali-imran ayat 38 :

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ
الدُّعَاءِ

Artinya: *di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".*⁶³

Secara terminologi (*syara'*) jumhur ulama mendefinisikan hadiah yaitu akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada yang lain secara sukarela.⁶⁴ Dari definisi tersebut maka dapat diambil pengertian bahwa hadiah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah di mana orang yang diberi bebas

⁶² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 157

⁶³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005)

⁶⁴ Nasrun harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 82

menggunakan harta tersebut yang artinya harta menjadi hak milik orang yang diberi.

2. Dasar Hukum Hadiah

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum hadiah yaitu sunnah. Hal ini didasari oleh nash al-Qur'an dan Hadits Nabi.

a. Dalil al-Qur'an

QS. An-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مَخَالَةَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁶⁵

QS. Al-Baqrah ayat 177

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Artinya: “Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, Maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah!" lalu jadilah ia.”⁶⁶

⁶⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005)

⁶⁶ *Ibid*

b. Dalil al-Hadits

تَهَادُؤُا تَحَابُّوْا (رواه البخارى و النسائى والحاكم والبيهقى)

Artinya: "Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling akan saling mencintai" (HR. Bukhari Muslim)⁶⁷

3. Rukun dan Syarat Hadiah

Rukun merupakan unsur pokok yang tidak dapat ditinggalkan karena jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka sesuatu yang berkaitan dengan rukun tersebut tidak dapat diwujudkan atau dilaksanakan.

a. Adapun rukun hadiah menurut jumhur ulama ada empat yaitu :

- 1) Orang yang menghibahkan (*al-wāhib*)
- 2) Orang yang menerima hadiah (*mauhūb lahu*)
- 3) Harta yang dihibahkan (*al-mauhūb*)
- 4) *Ṣigat*.⁶⁸

Ṣigat (ijab qobul) yaitu pernyataan kehendak orang yang akan menghibahkan (memberi hadiah) dengan orang akan menerima hadiah untuk melakukan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.

b. Syarat-syarat hadiah

⁶⁷ Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Ibid*, 200, Nomor Hadis 8

⁶⁸ *Ibid*, 160

Adapun syarat-syarat hadiah dapat dibedakan menjadi empat antara lain :

1. Syarat orang yang menghibahkan (pemberi hadiah) yaitu :

- a) Pemberi hadiah memiliki sesuatu yang dihibahkan
- b) Pemberi hadiah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap dan bebas bertindak menurut hukum.
- c) Pemberi hadiah adalah orang dewasa, berakal dan cerdas. Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim. Hal ini berdasarkan hadits Bukhari yang menyatakan bahwa diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala.
- d) Pemberi hadiah tidak dipaksa sebab hadiah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.⁶⁹

2. Syarat orang yang diberi hadiah

Orang yang diberi hadiah benar-benar ada pada waktu diberi hadiah atau bila orang tersebut tidak ada pada waktu diberi hadiah dan bisa juga bila orang tersebut masih diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka akad pemberian hadiah tersebut sah. Sedangkan jika orang yang diberi hadiah itu ada pada waktu pemberian hadiah akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hadiah itu harus diambil oleh walinya, orang yang merawat dan

⁶⁹ *Ibid*, 161

memeliharanya atau orang yang mendidiknya sekalipun orang tersebut adalah orang asing.⁷⁰

3. Syarat benda yang dihadiahkan

- a) Benar-benar benda itu ada ketika akad berlangsung. Maka benda yang wujudnya akan ada seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah yang belum muncul di pohon maka hukumnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang harta yang dihadiahkan yaitu *“segala sesuatu yang sah untuk dijual-belikan sah pula untuk dihibahkan”*.
- b) Harta itu memiliki nilai (manfaat) maka menurut pengikut Ahmad bin Hambal sah menghibahkan anjing piaran dan najis yang dapat dimanfaatkan.
- c) Dapat diambil zatnya artinya benda itu sesuatu yang bisa untuk dimiliki, dapat diterima bendanya dan dapat berpindah tangan (dari orang yang satu ke orang yang lain) maka tidak sah jika menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid atau pesantren.
- d) Harta yang akan dihibahkan ialah harta yang bernilai menurut *syara'* maka tidak sah jika menghibahkan darah dan minuman keras.

⁷⁰ *Ibid.*

- e) Harta itu benar-benar milik orang yang menghadiahkan. Maka tidak boleh menghadiahkan sesuatu yang ada ditangannya akan tetapi kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang.⁷¹
- f) Menurut Hanifah, jika barang yang dihadiahkan berbentuk rumah maka harus bersifat utuh meskipun rumah tersebut boleh dibagi. Akan tetapi menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan hibah berupa sebagian rumah.
- g) Harta yang dihadiahkan terpisah dari yang lainnya, tidak terkait dengan harta atau hak lainnya karena pada prinsipnya barang yang dihadiahkan dapat digunakan setelah akad berlangsung. Jika seseorang menghadiahkan sebidang tanah tetapi didalamnya ada tanaman milik orang yang menghadiahkan atau ada orang yang menghadiahkan sapi yang sedang mengandung akan tetapi yang dihadiahkan adalah anaknya. Maka bentuk hadiah semacam itu batal atau tidak sah.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum menghibahkan semua harta yang dimiliki yaitu menurut jumhur ulama, seseorang boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya. Akan tetapi

⁷¹ *Ibid*, 162

pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Muhammad Ibnu al-Hasan dan sebagian pengikut Hanafi yang menyatakan bahwa tidak sah jika menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan karena mereka menganggap yang berbuat seperti itu ialah orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.⁷²

4. Mencabut Hibah

Menurut jumhur ulama pemberian hadiah haram diminta kembali dalam keadaan apapun sekalipun antara saudara atau suami istri kecuali jika pemberi hadiah itu adalah seorang ayah dan penerimanya adalah anaknya sendiri⁷³ hal tersebut berdasarkan pada sabda nabi :

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقْمُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ (رواه ابوداود والنسائي)

Artinya : *“Orang yang menarik kembali hadiahnya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya”*⁷⁴

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعُطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا وَالِدَيْنِمَا يُعْطَى وَلِدِهِ

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*, 164

⁷⁴ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Ibid*, 199, Nomor Hadis 2

Artinya : *“Tidak seorangpun boleh menarik kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah kepada anaknya.”*⁷⁵

Kebolehan seorang ayah mencabut kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya karena seorang ayah lebih berhak menjaga kemaslahatan anaknya.

⁷⁵ *Ibid, nomor hadis 3*

BAB III

HASIL PENELITIAN PEMBATALAN AKAD DEPOSITO MUDARABAH SISUKA SEBELUM JATUH TEMPO DI KJKS BINAMA

A. Gambaran Umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Niaga Utama (KJKS BINAMA)⁷⁶

KJKS BINAMA (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Niaga Utama) adalah lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pendirian KJKS BINAMA dirintis oleh para aktivis muda didukung para tokoh masyarakat, didasarkan pada pemikiran bahwa masih jarang lembaga keuangan yang mengakses masyarakat bawah yang bertujuan untuk pertumbuhan atau pemberdayaan usaha kecil.

1. Sejarah Berdirinya KJKS BINAMA

Pada tanggal 18 Agustus 1993 secara resmi berdirilah Koperasi Serba Usaha (KSU) BINAMA. Melalui Perubahan Anggaran Dasar I pada tahun 1996, disahkan badan Hukum KSU BINAMA dengan nomor: 1210A

⁷⁶ Puji, *Wawancara*, Semarang 10 November 2012

/BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996. Selanjutnya menyesuaikan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dilakukan Perubahan Anggaran Dasar tahun 2010 yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 29 Juni 2010 diantaranya penggantian istilah menjadi KJKS BINAMA.

Dalam operasionalnya legalitas KJKS BINAMA berbadan Hukum Nomor: 1210A/BH/PAD/KWK.11/X/96 tanggal 31 Oktober 1996 dan telah melakukan Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 08 tanggal 19 Mei 2010 yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan SK Nomor : 09/PAD/KDK.11/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010.

KJKS BINAMA selama kurun waktu 1993 sampai dengan sekarang telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga swasta dalam rangka pembinaan usaha kecil dan menengah, yang antara lain :

- a. Yayasan Dompot Dhuafa Republika Jakarta, sejak 1994 - sekarang.
- b. Bazis Bank Indonesia, 1994.
- c. Bazis Kodia Semarang, tahun 1995, penyaluran kredit *Qardhul Hasan* di Semarang, volume Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- d. Yayasan Lembaga Insan Mulia Jakarta, 1996 pelatihan AMT (*Achievment Motivation Training*) untuk pengusaha kecil se karesidenan Semarang.

- e. Forum Ekonomi Syariah (FES), 1996 – sekarang, pembinaan manajemen usaha kecil untuk peningkatan peran serta aktif anggota terhadap *Baitut Tamwil*.
- f. Departemen Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah, tahun 1999-2000, pelaksana P3T.
- g. Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 1998/1999-2001 penyaluran kredit dan pendamping untuk industri Kecil dan Menengah, volume Rp 2.025.000.000,00 (dua milyar dua puluh lima juta rupiah).
- h. Pemda Tingkat II Jepara, tahun 1999 s.d. 2001, penyaluran kredit dan pendamping untuk industri Kecil dan Menengah, volume Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- i. Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah.
- j. Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) Jakarta.
- k. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Jakarta.
- l. Induk Koperasi Syariah BMT Jakarta.
- m. Lembaga Psikologi Kartika, tahun 2004 – sekarang, dalam program pengembangan Sumber Daya Insani BMT BINAMA dan rekrutmen calon karyawan.

- n. LPSDM *Sinergia Life Consultant*, tahun 2006, dalam rangka Pelatihan *Mindset Motivation* untuk BMT se-Jawa Tengah.
- o. Yayasan Pendidikan Internasional, tahun 2006, dalam rangka Palatihan *Customer Service Excellent* untuk BMT se-Jawa Tengah.
- p. BMT Center Jakarta.
- q. Pusat Koperasi Syariah (PUSKOPSYAH).
- r. Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah Yogyakarta.
- s. Permodalan BMT Ventura Jakarta.

2. Struktur Organisasi Pengurus KJKS BINAMA

KJKS BINAMA dikelola dengan manajemen profesional yakni dikelola secara sistemik baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional yang dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem dan Prosedur (SOP). Didukung dengan sistem komputerisasi baik dalam sistem akuntansi penyimpanan dan penyaluran pembiayaan. Hal ini memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional dan akurat. Sistem ini telah dilakukan di seluruh kantor pelayanan KJKS BINAMA. Selain itu sistem komputerisasi ini semakin meningkatkan performa, kecepatan dan ketelitian dalam penyajian data kepada para anggota.

KJKS BINAMA dikelola secara profesional oleh 62 orang yang masing-masing menguasai pada bidangnya yang berkualifikasi pendidikan

mulai dari SLTA, DIII, Sarjana dan Pasca Sarjana. Selain itu masing-masing personal diterima dengan sistem seleksi yang ketat dan telah dilatih secara internal maupun eksternal sesuai bidang tugas masing-masing.

Adapun susunan pengurus KJKS BINAMA kantor pusat antara lain:

- a. Ketua : Agus Mubarok, AMd
- b. Sekretaris : Moh. Effendi Yulistantyo, SE
- c. Bendahara : Sri Nawatmi, SE. MSi

Sedangkan manajemen KJKS BINAMA secara keseluruhan yaitu:

- a. Direktur : Kartiko Adi Wibowo, SE. MM
- b. Deputi Bidang Operasional : Diah Fajar Astuti, SE
- c. Deputi Bidang Marketing : Ida Panca Sriani, SE
- d. Kepala Cabang Semarang : Tur Priyono, SPd
- e. Kepala Cabang Kaliwungu : Umbara Ranuaji, SE
- f. Kepala Cabang Weleri : Waskitho Budi Hayu, SEI
- g. Kepala Cabang Ungaran : Nindyo Wahyono, SE
- h. Kepala Cabang Batang : M. Mudrik Tanthowi, SE

3. Visi, Misi dan Nilai Dasar KJKS BINAMA⁷⁷

a. Visi dari KJKS BINAMA

“Menjadi lembaga keuangan syariah yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan ekonomi masyarakat.”

b. Misi dari KJKS BINAMA

“Mewujudkan KJKS BINAMA yang :

- 1) Sehat yakni mempunyai skor penilaian kesehatan lebih dari 81
- 2) Berkembang yakni selalu mengalami pertumbuhan asset dari tahun ke tahun
- 3) Profesional dengan mutu pelayanan yang baik yakni mempunyai SDM yang profesional yang dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dengan didukung performa kantor dan sarana prasarana yang baik
- 4) Memiliki resiko usaha yang minimal yakni kemampuan meminimalisasikan risiko-risiko yang ada dalam lembaga keuangan sehingga tidak terjadi kerugian dan
- 5) Tingkat pengembalian yang maksimal yakni kemampuan mengoptimalkan *return* investasi baik dalam simpanan maupun permodalan serta

⁷⁷ Puji, *Wawancara*, 11 Desember 2012

- 6) Memberi kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yakni diukur dari jumlah orang yang memperoleh manfaat dari KJKS BINAMA secara ekonomis baik langsung maupun tidak langsung.

c. Nilai Dasar KJKS BINAMA

KJKS BINAMA diunggulkan dengan adanya *on line* sistem yang memungkinkan para anggota dapat melakukan transaksi di seluruh kantor pelayanan KJKS BINAMA. Keandalan *on line* sistem ini juga didukung dengan sumber daya insani yang profesional dan mengedepankan nilai–nilai dasar sumber daya insani (sifat) sebagai berikut :

- 1) *Ṣiddiq* (Benar)
- 2) *Istiqāmah* (Tekun)
- 3) *Fastabiqul Khairāt* (Berlomba dalam Kebaikan)
- 4) *Amānah* (Dapat dipercaya)
- 5) *Ta’āwun* (Kerjasama)

4. Sistem dan Produk KJKS BINAMA

Sistem yang digunakan oleh KJKS BINAMA baik dalam produk *Funding* (simpanan) maupun *Lending* (pembiayaan) adalah dengan sistem syariah (bagi hasil). Adapun produk pengerahan dana terdiri dari beberapa jenis simpanan antara lain :

a. SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)

Yaitu simpanan *Muḍārabah* yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat. Bagi hasil keuntungan diberikan setiap bulan atas saldo rata-rata harian dan langsung menambahkan simpanan tersebut.

b. TASAQR (Tabungan Persiapan Qurban)

Adalah produk yang merujuk pada konsep *Waḍī'ah*. Tujuan pokok tabungan ini adalah sebagai sarana untuk para anggota mempersiapkan dana untuk ibadah qurban. Proses pencairan hanya dapat dilakukan sekali dalam periode satu tahun hijriah.

c. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Yaitu produk yang berguna untuk investasi jangka panjang, dengan jangka waktu yang beragam yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

d. SIAP HAJI (Simpanan Persiapan Haji)

Yaitu produk yang dikhususkan sebagai simpanan untuk persiapan dana ibadah haji. Penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji.

e. TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah)

Merupakan produk kombinasi dari sistem arisan dan tabungan dengan spesifikasi pada perolehan arisan dimana setiap peserta yang keluar nomor rekeningnya saat diundi maka ia tidak memiliki kewajiban

untuk menyetor lagi pada bulan berikutnya. Keuntungan produk ini dalam pengembangan ekonomi umat adalah perputaran dananya yang jangka panjang.

f. Sertifikat Modal Penyertaan

Yaitu sertifikat tanda pemilikan penyertaan dana bernominal Rp 250.000,00 yang akan mendapat bagi hasil atas laba tahunan KJKS BINAMA

g. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Merupakan dana modal atas keanggotaan di tingkat Koperasi. Penempatan dana ini memiliki akad *Musyarakah* (penyertaan) yang berlaku atasnya segala ketentuan dan resiko penempatan modal pada Koperasi.

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja adalah produk-produk sebagai berikut :

a. Pembiayaan *Muḍārabah* (Bagi Hasil)

Merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana KJKS BINAMA (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan anggota (*muḍārib*) menjadi pengelola.⁷⁸ Pembiayaan ini atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *Muḍārabah* dapat

⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insane),

disalurkan untuk berbagai jenis usaha yakni perdagangan, pertanian, perindustrian serta jasa.

b. Pembiayaan *Murābahah* (Jual Beli)

Merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati,⁷⁹ dimana pihak Binama selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Karakteristiknya adalah penjual dan anggota harus memberitahukan harga produk yang dibeli dan meningkatkan satu keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok bagi anggota yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara selaligus.

c. Pembiayaan *Al-Ijārāh* (Sewa-menyewa)

Merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa beli. Pembiayaan ini sesuai bagi yang menginginkan tambahan aset yang diperoleh melalui sewa, yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan aset.

5. Jenis Usaha yang Dibiayai

a. Sektor perdagangan.

- 1) Kelontong
- 2) Kayu dan Bahan Bangunan

⁷⁹ *Ibid*, 101

- 3) Onderdil Kendaraan
 - 4) Rongsok
 - 5) Kain
 - 6) Rumah Makan
- b. Sektor Industri Kecil dan Menengah/Industri Rumah Tangga
- 1) Tempe
 - 2) Makanan Kecil
 - 3) Sepatu
 - 4) Mie
 - 5) Bordir
 - 6) Konveksi
 - 7) Kerupuk
 - 8) Kerajinan Tangan
- c. Jasa
- 1) Penjahit/Konveksi
 - 2) Tukang las
 - 3) Bengkel Kendaraan
 - 4) Rental Komputer, dll.

6. Bidang Garap

Bidang garap KJKS BINAMA adalah pengembangan usaha kecil dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil ini ditempuh melalui kegiatan:

a. Pengerahan Dana

Sebagai lembaga yang membina usaha kecil dan menengah maka KJKS BINAMA berupaya memacu anggotanya untuk menabung. Tujuan utamanya konsep ini adalah agar perilaku para mitranya terhadap keuangan juga akan tercapai pula proses *revolving fund* di antara para mitranya.

Dengan cara tersebut kelangsungan pendanaan KJKS BINAMA dapat terjamin dan saling tolong-menolong antar anggota. Anggota yang dananya masih *idle* (menganggur) dapat dimanfaatkan oleh mitra yang lain dengan media perantara KJKS BINAMA. Dalam hal ini KJKS BINAMA sebagai sarana untuk menjembatani usaha-usaha kecil yang membutuhkan dana terhadap para pemilik dana yang belum termanfaatkan.

b. Pemberian Pembiayaan

Pengembangan usaha kecil melalui pemberian pembiayaan ini bertujuan untuk memberi jalan keluar bagi para pengusaha binaan KJKS BINAMA yang kesulitan memperoleh tambahan modal sendiri atau

berhadapan dengan kesulitan-kesulitan administrasi perbankan dan besarnya bunga pinjaman dari pihak lain. Dengan diberikannya pinjaman dana maka diharapkan dapat meningkatkan investasi mereka atau meningkatkan volume usaha mereka.

c. Memberi Konsultasi Usaha dan Manajemen

Untuk meningkatkan usaha para binaan, KJKS BINAMA melakukan konsultasi usaha dan manajemen, konsultasi ini berupaya untuk memberi jalan keluar bagi problem-problem mereka dalam menjalankan usaha khususnya meliputi persoalan manajemen dan keuangan.

Kegiatan ini disamping sebagai sarana pembinaan juga sebagai media monitoring atas pemberian pembiayaan sehingga akan terkontrol dengan efektif.

B. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA) di KJKS BINAMA

1. Pengertian Simpanan Sukarela Berjangka (Sisuka)

Dalam melakukan usaha penghimpunan dana (*funding*) dari masyarakat atau pihak ketiga, KJKS BINAMA mengeluarkan produk deposito *Muḍārabah* “SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)”. Deposito *Muḍārabah* Sisuka adalah bentuk penggalan dana dari pihak ketiga baik individu maupun badan hukum dalam mata uang rupiah yang dananya dapat

disetor dan hanya dapat diambil pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, sedangkan produk Sisuka di KJKS BINAMA menggunakan akad *muḍārabah*.

2. Prosedur Pembukaan dan Pengambilan Deposito Sisuka

Pembukaan rekening deposito Sisuka biasanya dimulai dengan wawancara antara calon anggota penyimpan dengan pihak KJKS BINAMA yaitu bagian pelayanan, administrasi dan pembukuan yang tugasnya merangkap sebagai *customer service*. Kemudian bagian pelayanan, administrasi dan pembukuan menjelaskan secara detail mengenai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan deposito Sisuka. Apabila seseorang atau suatu badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka rekening deposito Sisuka, khusus simpanan yang jumlahnya besar maka KJKS BINAMA perlu meyakini terlebih dahulu bahwa uang simpanan tersebut merupakan simpanan usaha tidak pencucian uang (*money laundry*).

Setiap anggota boleh membuka rekening Sisuka lebih dari satu rekening, setiap pembukaan rekening Sisuka dan perpanjangan otomatis (*ARO*) di KJKS BINAMA, anggota akan mendapatkan souvenir dengan ketentuan:

- a. Sisuka dengan nominal Rp. 1.000.000,- jangka waktu 12 bulan.
- b. Sisuka dengan nominal Rp. 2.000.000,- jangka waktu 6 bulan.

- c. Sisuka dengan nominal Rp. 3.000.000,- jangka waktu 3 bulan.

Besarnya hadiah atau *souvenir* yang diberikan adalah 1,5% dari nominal yang telah disetorkan. Nilai 1,5% adalah seberapa besar anggota menandatangani uangnya di KJKS BINAMA misalnya Rp.10.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan anggota akan mendapatkan Rp.120.000 dengan rincian Rp.10.000 perbulannya.

3. Ketentuan Umum dan Syarat Simpanan Sukarela Berjangka

Adapun kebijakan umum simpanan berjangka antara lain :

- a. Produk simpanan berjangka di KJKS BINAMA bernama SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)
- b. Yang dapat menjadi penyimpan adalah perorangan yang sudah dapat melakukan tindakan hukum dan lembaga yang diwakilkan kepada perorangan.
- c. Setiap pembukaan Sisuka diharuskan memiliki rekening tabungan Sirela (bagi yang belum memiliki).
- d. Besarnya pembukaan Sisuka minimal Rp 1.000.000,-.
- e. Jangka waktu Sisuka ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga), 6 (enam) dan 12 (dua belas) bulan dengan masing-masing nisbah bagi hasil yang ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- f. Pembayaran bagi hasil dilakukan dengan cara transfer ke rekening Sirela.

- g. Perjanjian ditandatangani anggota pada waktu penempatan dananya pada Simpanan Berjangka dan harus dilakukan oleh anggota (tidak dapat diwakilkan) di kantor KJKS.
- h. Pembukaan dan pencairan Sisuka dilayani oleh bagian Layanan Mitra.
- i. Setiap pembukaan Sisuka dibuktikan dengan diterbitkannya warkat atau yang biasa disebut dengan *bilyet* seperti sebuah sertifikat tanda bukti kepemilikan simpanan Sisuka yang mempunyai nomor register.
- j. Bagi hasil Sisuka dihitung berdasarkan saldo bulan bersangkutan dan akan dibayar setiap tanggal *valuta* pada periode tersebut, dengan rumus⁸⁰:

$$\frac{\text{Dana Sisuka}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times \text{Bagi Hasil yang akan didistribusikan} \times \text{Nisbah}$$

- k. Untuk pencairan Sisuka, anggota harus menyerahkan Warkat Sisuka
- l. Apabila Warkat hilang maka pencairan dana harus disertai surat keterangan dari Kepolisian setempat di mana anggota tinggal dan membayar biaya administrasi penutupan rekening.
- m. Simpanan Berjangka hanya bisa diambil pada saat telah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Untuk Simpanan Berjangka yang telah jatuh tempo dan tidak ada konfirmasi maka akan diperpanjang secara otomatis / *Automatically Roll Over (ARO)*.

⁸⁰ Puji, *Wawancara*, Semarang, 11 Desember 2012

- n. Ketentuan untuk pencairan Simpanan Berjangka sebelum jatuh tempo ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Pada prinsipnya sebelum jatuh tempo Simpanan Berjangka tidak dapat dicairkan.
 - 2) Dalam hal terdapat kondisi yang mendesak atau permintaan mendesak dari pemilik warkat Simpanan Berjangka maka harus sepengetahuan dan atas persetujuan Kepala Bagian Operasional atau Kepala Cabang setempat.
 - 3) Pemilik Simpanan Berjangka yang melakukan pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan biaya pencairan sesuai peraturan manajemen.
 - 4) Pencairan Simpanan Berjangka jatuh tempo dilakukan melalui pemindah bukuan ke rekening tabungan Sirela anggota yang bersangkutan di KJKS.
- o. Apabila warkat Simpanan Berjangka hilang maka akan dibuatkan warkat baru dengan menunjukkan surat kehilangan dari kepolisian dan akan dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- p. Apabila pemilik Simpanan Berjangka meninggal maka Simpanan Berjangka akan menjadi hak ahli waris yang sah, yang dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan ahli waris dari pejabat berwenang

4. Ketentuan Pengambilan Simpanan Oleh Orang Lain

Dalam pengambilan simpanan jika dilakukan bukan pemilik dan bukan kolektor atau pembina maka diwajibkan untuk menyerahkan surat kuasa. Prosedur pengambilan Sisuka adalah sebagai berikut:

- a. Anggota atau yang diberi kuasa mengisi dan menyerahkan slip pengambilan (*form* 3) dan warkat deposito Sisuka lembar 1 (putih).
- b. Teller menerima dan mencocokkan slip (nama, tanggal, no rekening, nominal, tanggal jatuh tempo dan tanda tangan) dan warkat deposito.
- c. Jika sudah benar, teller memberikan *verifikasi* pada slip pengambilan.
- d. Teller memberi tanda pencairan, kemudian memberi validasi pada slip pengambilan.
- e. Slip pengambilan yang telah divalidasi dimintakan tanda tangan kepada anggota.
- f. Teller menyerahkan uang kepada anggota dan dihitung di depan anggota, kemudian anggota diminta menghitung ulang uang yang telah diserahkan.
- g. Mengarsip warkat deposito Sisuka yang telah dicairkan.

5. Ketentuan Pembatalan Deposito *Mudārabah* Sisuka Sebelum Jatuh Tempo

Pembatalan sebelum jatuh tempo yaitu anggota menarik kembali uang yang telah disetorkan sebelum masa yang telah ditentukan oleh kedua

belah pihak maka adapun prosedur pembatalan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Anggota datang ke KJKS BINAMA dengan membawa warkat deposito mengambil slip pengambilan dana dan mengisi slip pengambilan
- b. Jasa anggota selanjutnya menghitung besarnya potongan hadiah dan bagi hasil yang sudah diberikan kepada anggota.
- c. Anggota selanjutnya menyerahkan warkat deposito, slip pengambilan dana kepada teller.
- d. Teller menerima warkat deposito Sisuka dan slip pengambilan dana yang sudah diisi (nama, tanggal no rekening deosito, rekening tabungan, nominal dan tanda tangan).
- e. Teller memasukkan transaksi ke komputer.
- f. Teller memohon kepada anggota untuk menempel materai dengan harga sebesar Rp. 6000,-
- g. Teller memberikan validasi pada slip pengambilan dana.
- h. Teller mengambil uang anggota yang telah dipotong kemudian menyerahkan kepada anggota dan slip pengambilan dana lembar yang kedua.
- i. Anggota menerima uang dan slip pengambilan dana.
- j. Teller menyimpan warkat deposito milik anggota untuk arsip.

6. Nisbah bagi hasil deposito Sisuka

Nisbah deposito adalah rasio perolehan bagi hasil yang disepakati antara anggota dengan KJKS berdasarkan jangka waktu penempatan dana nisbah bagi hasil deposito pada KJKS BINAMA.⁸¹

Jangka Waktu	Nisbah
3 bulan	45%:55%
6 bulan	50%:50%
12 bulan	55%:45%

Contoh Perhitungan Penyesuaian Bagi Hasil untuk Sisuka sebelum jatuh tempo. Jangka waktu 12 bulan penempatan bulan Januari 2012, nisbah bagi hasil 55:45 dan souvenir atau hadiah yang telah diterima oleh Bapak Ahmad senilai Rp 120.000. Setelah berjalan 6 bulan, Bapak Ahmad melakukan penarikan simpanan berjangkanya.

⁸¹ Puji, *Wawancara*, 18 Desember 2012

Perhitungan :

Sisuka	10,000,000	Souvenir	120,000	
			10,000	per bulan

Bulan	Jangka Waktu		
penerimaan bagi hasil	Bagi Hasil yg sdh diterima (12 bulan)	Bagi Hasil yg seharusnya diterima (6 bulan)	Selisih bagi hasil
Februari	101,667	92,417	9,250
Maret	98,500	89,500	9,000
April	106,667	97,000	9,667
Mei	109,617	99,658	9,958
Juni	100,667	91,500	9,167
Juli	100,083	91,000	9,083
Jumlah penyesuaian Bagi Hasil			56,125
Penyesuaian souvenir 6 bulan = 6 x 10.000			60,000
Administrasi penutupan rekening			10,000
			<hr/>
			126,125

Total biaya

Apabila sebelum jatuh tempo anggota membatalkan akad, maka KJKS BINAMA tidak akan memberikan pinalti pada anggota tersebut tetapi potongan akan tetap diberikan mengingat bagi hasil telah diberikan setiap bulan dan hadiah sudah diberikan di awal akad. Hal ini dilakukan agar anggota menerima bagi hasil dan hadiah sesuai dengan haknya.⁸²

Sebagaimana perhitungan di atas Pak Ahmad membuka rekening deposito Sisuka sebesar Rp.10.000.000 pada awal Januari dengan jangka waktu 12 bulan yang akan mendapatkan nisbah 55:45. Dan mendapatkan hadiah berupa alat rumah tangga senilai Rp. 120.000 di awal akad dan tiap bulan Pak Ahmad mendapatkan bagi hasil dari dana yang didepositokan, akan tetapi pada bulan Juli Pak Ahmad membatalkan deposito Sisuka tersebut. Maka Pak Ahmad akan dikenakan biaya administrasi dan perhitungan bagi hasil sesuai lamanya dana Pak Ahmad didepositokan di KJKS BINAMA. Karena Pak Ahmad membatalkan rekeningnya pada bulan Juli atau setelah berjalan 6 dari 12 bulan, jadi KJKS BINAMA menghitung ulang dengan nisbah 50:50 yang semula 55:45.

Total biaya untuk penutupan rekening deposito Sisuka Pak Ahmad adalah Rp.126.125 dengan rincian selisih bagi hasil yang belum jadi hak milik pak Ahmad adalah Rp. 56.125 per 6 bulan dan penyesuaian hadiah yang belum jadi hak Pak Ahmad adalah sebaesar Rp. 60.000 juga biaya

⁸² Puji *Wawancara*, 19 Desember 2012

administrasi untuk penutupan rekening sebesar Rp. 10.000. jadi total potongan yang dikenakan Pak Amad adalah sebesar Rp. 126.125,- .

7. **Ketentuan Penarikan Kembali Hadiah Jika Terjadi Pembatalan**⁸³

Adapun penarikan kembali hadiah yaitu pihak KJKS BINAMA menarik kembali hadiah yang telah diberikan di awal akad karena pihak KJKS BINAMA menganggap hadiah tersebut belum menjadi hak anggota. Namun penarikan kembali hadiah yang dilakukan oleh pihak KJKS BINAMA bukanlah menarik kembali hadiah yang telah diberikan diawal akad berupa barang namun pihaknya menarik kembali hadiah berupa nilai dari barang tersebut yang belum menjadi hak anggota.

Penarikan kembali hadiah tersebut berdasarkan sisa dari lamanya dari waktu jatuh tempo deposito anggota, karena pihak KJKS BINAMA telah memberikan hadiah berdasarkan perhitungan lamanya jangka waktu deposito yang dipilih anggota, jadi ketika anggota menarik atau membatalkan akad deposito *Muḍārabah* sebelum jatuh tempo maka sisa dari lamanya waktu itu yang menjadikan KJKS BINAMA beranggapan bahwa itu belum menjadi hak anggota.

Pada contoh kasus pembatalan akad deposito *Muḍārabah* dihalaman sebelumnya Pak Ahmad mendepositokan uangnya sebesar Rp. 10.000.000

⁸³ Puji, *Wawancara*, 20 Desember 2012

dengan jangka waktu 12 bulan dan dengan *nisbah* 55:45 jadi Pak Ahmad mendapatkan hadiah senilai Rp. 120.000, namun dalam waktu 6 bulan Bapak Ahmad membatalkan akad deposito *Muḍārabah* jadi pihak KJKS BINAMA menarik sisa dari lamanya waktu deposito yaitu 6 bulan dengan rincian Rp. 10.000 perbulan x 6 bulan = Rp. 60.000 lamanya jangka waktu yang dipilih Bapak Ahmad 12 bulan – 6 bulan jadi Rp. 120.000 – Rp. 60.000= Rp. 60.000 jadi pihak KJKS BINAMA menarik kembali hadiah yang belum menjadi hak bapak ahmad senilai Rp. 60.000.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN AKAD DEPOSITO *MUDĀRABAH* SISUKA DAN PENARIKAN HADIAHNYA SEBELUM JATUH TEMPO DI KJKS BINAMA SEMARANG JAWA TENGAH

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembatalan Akad Deposito *Mudārabah* Sisuka Sebelum Jatuh Tempo di KJKS BINAMA Semarang Jawa Tengah

KJKS BINAMA merupakan salah satu koperasi syariah yang berperan sebagai fasilitator bagi anggota yang ingin menabung atau sekedar menginvestasikan dananya juga bagi anggota yang membutuhkan pinjaman dana untuk keperluan pribadi maupun untuk modal usaha. Dalam melakukan usaha penghimpunan dana (*funding*) dari masyarakat atau pihak ketiga, KJKS BINAMA mengeluarkan beberapa produk-produk syariah. Salah satu produk dari KJKS BINAMA yang dikembangkan yaitu produk Deposito *Mudārabah* Sisuka.

Deposito *Mudārabah* Sisuka adalah salah satu bentuk penggalan dana dari pihak ketiga baik individu maupun badan hukum dalam mata uang rupiah. Deposito *Mudārabah* Sisuka merupakan jenis simpanan dalam bentuk deposito yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian dan kesepakatan antara penyimpan dengan lembaga keuangan yang bersangkutan⁸⁴ yaitu 3, 6 dan 12 bulan.

⁸⁴ Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2007), 74

Deposito *Muḍārabah* Sisuka menggunakan prinsip *Muḍārabah mutlaqah*, dimana KJKS BINAMA bertindak sebagai *muḍārib* (pengelola dana) yang mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *Muḍārabah* dengan pihak lain. Namun disisi lain, KJKS juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Akan tetapi apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya maka KJKS tidak bertanggung jawab.⁸⁵

Dari hasil pengelolaan dana tersebut KJKS BINAMA akan memperoleh pendapatan bagi hasil. Pendapatan yang diperoleh pihak KJKS BINAMA akan dibagi hasilnya dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Akad *Muḍārabah* di KJKS BINAMA sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional no. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yang menggunakan akad *Muḍārabah*. Hal ini menunjukkan bahwa pihak KJKS BINAMA telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu pula teknik perhitungan bagi hasil yang digunakan untuk menghitung bagi hasil juga sudah sesuai dengan teknik bagi hasil yang ada.

⁸⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja grafindo, Cetakan Pertama, Maret 2004), 274

Akan tetapi dalam pelaksanaannya akad deposito *Muḍārabah* Sisuka di KJKS BINAMA Semarang Jawa Tengah yang dimaksud dengan anggota tidak hanya orang-orang yang menabung atau menitipkan uangnya di KJKS BINAMA (sebagai salah satu koperasi syari'ah di Semarang) namun sebagian dari anggota juga memiliki kebutuhan lain diluar dugaan sehingga ada beberapa dari anggota yang membatalkan akad depositonya atau menarik kembali uang yang dititipkan sebelum sampai pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan oleh anggota dan pihak KJKS BINAMA akadkan sebelumnya.

Sedangkan pada bank konvensional apabila terjadi pembatalan akad deposito sebelum jatuh tempo yang sudah diakadkan diawal perjanjian maka akan dikenakan pinalti namun pada KJKS BINAMA tidak demikian di KJKS BINAMA tidak diterapkan pinalti sebagaimana yang terjadi pada bank konvensional, akan tetapi anggota KJKS BINAMA akan dikenakan potongan terhadap uang yang didepositokan dan biaya administrasi, KJKS BINAMA beralasan bahwa pemberian potongan dan penarikan hadiah yang mereka lakukan tersebut tidak secara keseluruhan namun hanya menarik yang belum menjadi hak anggotanya.

Pada permasalahan ini seperti yang telah kita ketahui bahwa terdapat perbedaan pendapat pada pembatalan akad apabila telah berjalannya kegiatan usaha, menurut Imam Malik akad *Muḍārabah* menjadi terikat dan tidak bisa dibatalkan karena akan menimbulkan kerugian pada pihak lain dan menurut

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad akad tetap tidak mengikat (*gair lāzim*) sehingga bisa dibatalkan kapan saja.

Dari sisi akad, secara prinsipnya pembatalan akad *Muḍārabah* diperbolehkan selama :

1. Disepakati oleh kedua belah pihak, baik *muḍārib* maupun *ṣāhib al-māl*.
2. Tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Jadi pembatalan deposito sebelum jatuh tempo bisa diterima karena pada pembatalan akad deposito *Muḍārabah* Sisuka di KJKS BINAMA telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan konsekuensi pihak *ṣāhibul māl* rela menerima potongan yang telah menjadi ketentuan pihak *muḍārib* atau KJKS BINAMA karena memang belum menjadi hak anggota (*ṣāhibul māl*).⁸⁶

Selain itu, jika ditinjau dari sisi rukun dan syarat *Muḍārabah* menurut hukum Islam maka pelaksanaan akad deposito *Muḍārabah* Sisuka yang terjadi di KJKS BINAMA sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara' antara lain :

- a. *Adanya ṣāhib al-māl* yaitu yang mempunyai modal atau nasabah.
- b. *Adanya muḍārib* yaitu yang akan menjalankan modal yaitu pihak KJKS BINAMA
- c. Amal yaitu usahanya
- d. *al-Māl* yaitu harta pokok atau modal

⁸⁵ Puji, *Wawancara*, Semarang, 18 Desember 2012

- e. *Ṣigāt* atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha
- f. Hasil yaitu hasil usaha baik berupa keuntungan maupun kerugian dalam jumlah tertentu.⁸⁷

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Hadiah Pada Pembatalan Akad Deposito *Muḍārabah* Sisuka Sebelum Jatuh Tempo di KJKS BINAMA Semarang Jawa Tengah

Deposito *Muḍārabah* Sisuka adalah salah satu bentuk penggalan dana dari pihak ketiga baik individu maupun badan hukum dalam mata uang rupiah. Deposito *Muḍārabah* Sisuka merupakan jenis simpanan dalam bentuk deposito yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian dan kesepakatan antara penyimpan dengan lembaga keuangan yang bersangkutan⁸⁸ yaitu 3, 6 dan 12 bulan.

Dalam setiap pembukaan rekening deposito *Muḍārabah* Sisuka di KJKS BINAMA, anggota akan mendapatkan souvenir atau hadiah sebagai apresiasi kepada anggotanya berupa barang dengan prosentase 1,5% akan diakumulasikan berdasarkan dengan nilai uang yang didepositokan misalnya jangka waktu 12 bulan maka hadiah yang akan diterima anggota sebesar $1,5\% \times 12 \text{ bulan} = 11\%$ dari nilai pada pembukaan tabungan Deposito *Muḍārabah* Sisuka di KJKS BINAMA.

⁸⁷ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta; UII Press, 2001), 72

⁸⁸ Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2007), hal.74

Akan tetapi apabila terjadi pembatalan atau penarikan tabungan deposito *Muḍārabah* Sisuka sebelum jatuh tempo maka pihak KJKS BINAMA akan menarik kembali hadiah tersebut namun bukan barangnya yang ditarik kembali oleh pihak KJKS BINAMA melainkan nilai dari barang tersebut yaitu berupa besarnya potongan uang dari hadiah yang telah diberikan. Sebab menurut keterangan dari pihak KJKS BINAMA pihaknya hanya menarik hadiah yang belum menjadi hak anggota yang membatalkan deposito *Muḍārabah* Sisuka.⁸⁹

Hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab penarikan hadiah tersebut tidak sama halnya seperti penarikan hadiah pada umumnya. Hadiah tersebut diberikan kepada nasabah hanya sebagai bentuk dari sebuah promosi untuk menarik perhatian konsumen atau anggota agar ikut mendepositokan dananya pada deposito *Muḍārabah* Sisuka di KJKS BINAMA dan berdasarkan keterangan pihak KJKS BINAMA, penarikan hadiah tersebut adalah penarikan kembali apa yang belum menjadi hak anggota yang telah membatalkan deposito *Muḍārabah* Sisukanya.

Adapun menurut Sayyid Sabiq, pemberi hadiah yang diperbolehkan menarik hadiahnya adalah pemberi hadiah yang memberikan agar hadiahnya itu diberi imbalan dan dibalas.⁹⁰ Seperti pemberian hadiah pada akad deposito *Muḍārabah* Sisuka pihak KJKS BINAMA mengharap imbalan dan dibalas yaitu

⁸⁹ Puji, *Wawancara*, 20 Desember 2012

⁹⁰ *Ibid*, 165

imbangan agar anggota bisa ikut atau berpartisipasi menandatangani pada akad deposito *Muḍārabah* Sisuka. Para ulama juga mengemukakan kaidah tentang harta yang dihadiahkan yaitu “*segala sesuatu yang sah untuk dijual-belian sah pula untuk dihibahkan*”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan mengenai pembatalan akad deposito *Muḍārabah* Sisuka dan hadiah sebelum jatuh tempo di KJKS Binama Semarang Jawa Tengah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Akad deposito *Muḍārabah* Sisuka di KJKS BINAMA sudah sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional no. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan deposito yang menggunakan akad *muḍārabah*. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak KJKS BINAMA telah melakukan suatu akad yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan teknik perhitungan bagi hasil yang digunakan untuk menghitung bagi hasil juga sudah sesuai dengan teknik bagi hasil yang ada. Juga dengan pembatalan yang dilakukan anggota sebelum jatuh tempo karena dari sisi akad, secara prinsip nya bahwa pembatalan akad *Muḍārabah* diperbolehkan selama disepakati oleh kedua belah pihak yang menjalankan akad *Muḍārabah* serta tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak, jadi anggota juga harus sepakat dengan ketentuan biaya administrasi dan potongan yang belum jadi hak anggota.
2. Dilihat dari hadiah atau souvenir yang diberikan oleh pihak KJKS BINAMA kepada anggota yang membuka rekening deposito *Muḍārabah* Sisuka berupa

barang dengan prosentase 1,5% dari berapa banyak nominal uang yang didepositokan pada pembukaan tabungan deposito *Muḍārabah* Sisuka. Jika terjadi pembatalan atau penarikan sebelum jatuh tempo maka pihak KJKS BINAMA akan menarik kembali hadiah tersebut namun bukan barangnya yang ditarik kembali oleh pihak KJKS BINAMA melainkan nilai dari barang tersebut yaitu berupa besarnya potongan uang dari hadiah yang telah diberikan. Sebab menurut keterangan dari pihak KJKS BINAMA pihaknya hanya menarik hadiah yang belum menjadi hak anggota yang membatalkan deposito *Muḍārabah* Sisuka⁹¹. Hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab menurut Menurut Sayyid Sabiq, adapun pemberi hadiah yang diperbolehkan menarik hadiahnya adalah pemberi hadiah yang memberikan agar hadiahnya itu diberi imbalan dan dibalas.⁹² Para ulama mengemukakan kaidah tentang harta yang dihadiahkan yaitu “*segala sesuatu yang sah untuk dijual-belikan sah pula untuk dihibahkan*”

B. Saran

Adapun saran yang mungkin bisa berguna dan dapat dilakukan oleh pihak KJKS BINAMA Semarang Jawa Tengah antara lain :

1. Bagi pihak KJKS BINAMA mungkin lebih meningkatkan kinerja dengan semakin luasnya perkembangan dan bertambahnya kepercayaan masyarakat

⁹¹ Puji *Wawancara*, Semarang, 18 Desember 2012

⁹² *Ibid*, 165

terhadap KJKS BINAMA terbukti dengan penambahan cabang baru dan ketika membuat suatu kebijakan atau aturan mungkin agar lebih menjelaskan semua ketentuan di awal akad agar tidak terjadi perselisihan ketika ada pembatalan sebelum jatuh tempo dengan nasabah yang kurang memahami kebijakan atau aturan yang telah dibuat oleh pihak KJKS BINAMA.

2. Sebaiknya untuk lebih memperhatikan hal-hal yang sederhana seperti hadiah atau souvenir yang telah diberikan oleh pihak KJKS BINAMA kepada anggota pada waktu pembukaan rekening mungkin bisa dicarikan alternatif lain atau dengan perhitungan dengan cara lain agar souvenir atau hadiah yang telah diberikan tidak ditarik kembali walaupun penarikan yang dilakukan pihak KJKS BINAMA tidak bertentangan dengan hukum Islam namun apa yang telah dilakukan pihak KJKS BINAMA akan tetapi bisa mengundang perselisihan pendapat terhadap penarikan kembali hadiah yang telah diberikan kepada anggota yang telah membatalkan akad deposito *Muḍārabah* Sisukanya.
3. Untuk mengantisipasi agar pihak KJKS BINAMA tidak kehabisan stok barang yang akan dijadikan sebagai hadiah atau souvenir bagi anggota yang membuka rekening deposito *Muḍārabah* Sisuka atau tidak ada barang yang senilai dengan uang yang akan didepositokan maka sebaiknya pihak KJKS BINAMA sejak jauh-jauh hari sudah menyiapkan atau mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan dari akad deposito tersebut jadi

ketika akad berlangsung barang yang akan dijadikan hadiah atau souvenir benar-benar ada dan bisa diserahkan kepada anggota yang melakukan akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Abdullah Saeed, *Islamic Banking And Interest, A study of Riba And Its Contemporery Interpretation, Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo Revivalis*, Jakarta: Paramadina. 1996
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, cetakan pertama, 2004
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perjanjian Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Ahmad Warson Munawwar, *Kamus Al-munawwir, Arab-Indonesia Pondok Pesantren Krapyak*, Yogyakarta
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Amzah, Jakarta, 2010
- Anshori Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- Djazuli, et.al., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, Kiblat Press, Bandung, 2002
- Ghufroon A.Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontektual*, Jakarta: Rajawali, 2002
- Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Bulūg al-Marām*, Surabaya, Dārul 'Abidin
- Ibnu Majjah, *Kitab at-Tijarah*, no.2280
- Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010
- Karnaen Perwaatmadja dan M syafi'i antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayuasa, 1992
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000

- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Malikiyah Wa an-Nazariyah al-'Aqd, Dar al-Fikr al-'Arabi*, 1976
- Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: PT. Grasindo, cetakan pertama, 2005
- Nasrun harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, cet.III
- Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Darul Fikri, 1983
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2007
- Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah Cet. I*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sutan Remy Sjahdeny, *Perbankan Islam*, Jakarta: Grafiti, 2007
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1997
- Syahdeini Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Grafiti, 2005
- T.M. Hasbi Ash Shidiqie, *Hukum Hukum Fikih Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991
- Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Syigma, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: CV. Gaung Perasada, 2006

Puji, *Wawancara*, Semarang, 10 November 2012

Puji, *Wawancara*, Semarang, 20 Desember 2012